

ASPEK PIDANA DALAM PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS INVESTASI¹

Ranita Gustisia Janis²
ranita.janis06@gmail.com
 Elko Lucky Mamesah³
elkomamesah@yahoo.com
 Debby Telly Antow⁴
tellyantow04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan hukum yang mendasari berlakunya *platform* investasi *online* serta konsekuensi yuridis bagi pelaku dan korban penipuan *online* dengan modus investasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis mencari dan menentukan aturan-aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini. Media *online* dengan jangkauannya yang tidak terbatas membuat banyak aspek lambat laun menjadi terseret dan dipengaruhi oleh perkembangan ini, berbagai kemudahan menjadi bagian dari dampak positif penggunaan internet atau media *online*. Dampak positif dari keberadaan media *online*, tak luput dari dampak negatif salah satunya dimana masyarakat diperhadapkan dengan praktik kejahatan penipuan *online* dengan modus investasi yang memanfaatkan media elektronik sebagai tempat dilakukannya tindak Kejahatan. Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat empat regulasi yang mendasari berlakunya *platform* investasi *online* dimana keempat aturan tersebut memiliki beberapa persamaan termasuk menyangkut keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara untuk bertanggung jawab serta memastikan keamanan dan keandalan dari sistem elektronik dalam hal ini *platform* investasi *online*. Selanjutnya bagi pelaku penipuan dapat diberatkan dengan pertanggungjawaban hukum sebagai hasil perbuatannya dimana dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sedangkan bagi korban penipuan dapat diberikan perlindungan hukum dan ganti atas kerugian yang dialami.

Kata kunci: Penipuan, Media Online, Investasi, Aturan Hukum, Konsekuensi Yuridis.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban saat ini membawa dampak yang sangat besar sehingga kebutuhan dan keinginan akan sesuatu kian bertambah, baik itu sandang, pangan, maupun papan. Perkembangan ini juga berperan besar dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang kemudian memberi banyak perubahan yang begitu pesat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Melalui perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

kemajuan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu sebagian besar masyarakat untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sering disingkat TIK merupakan:

“Istilah dari bahasa Inggris, yaitu *Information and Communication Technology* (ICT). Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim ke penerima”⁵.

berbagai macam media yang hadir memudahkan segala bentuk kegiatan manusia termasuk hadirnya internet dan *gadget* (Perangkat Elektronik) yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi itu sendiri.

Media *online* dengan jangkauannya yang tidak terbatas membuat banyak aspek lambat laun menjadi terseret dan dipengaruhi oleh perkembangan ini. Masyarakat dalam hal ini dituntut agar mampu mengerti, memahami, dan mengikuti segala bentuk perubahan dan perkembangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berbagai hal menjadi bagian dari dampak positif penggunaan internet. Di Indonesia terdapat 191,4 juta pemakai media sosial yang sama dengan 68,9% dari jumlah keseluruhan masyarakat dimana hal tersebut tercatat pada bulan Januari 2022.⁶ Dampak positif dari keberadaan media *online*, tak luput dari adanya dampak negatif, Penipuan menjadi salah satu jenis kejahatan yang sering ditemui dengan memanfaatkan media *online* sebagai wadah dilakukannya tindak pidana.

Tindakan Penipuan dalam bentuk utamanya adalah suatu *opzettelijk misdrijf* berarti kejahatan yang dilakukan harus dengan adanya kesengajaan dimana hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁷ Akhir-akhir ini, masyarakat diperhadapkan dengan praktik kejahatan penipuan *online* dengan modus investasi yang memanfaatkan media elektronik sebagai tempat dilakukannya tindak Kejahatan. Penipuan *online* pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan penipuan yang umum dilakukan yaitu menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam hal ini korban penipuan dan keuntungan bagi pihak lainnya (para pelaku). Para pelaku dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu para investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya sehingga menimbulkan kerugian finansial dengan hilangnya dana tersebut. Penipuan investasi ini awalnya menarik minat para korban dengan memberi penawaran menarik melalui keuntungan besar yang nantinya akan didapatkan dalam jangka waktu singkat padahal investasi tersebut tidak nyata keberadaannya

⁵ Reynold dan Djuharis Rasul, (2010), *Cerdas dan Terampil Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Rauf Nuryama, *Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022* diakses dari <https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022>, pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 23:20 WITA

⁷ Nilma Suryani, (2014), *Tipisnya Perbedaan Penipuan dan Penggelapan Tinjauan Atas Putusan MA Nomor 171 K/PID/2012*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 7, hlm. 15.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM 19071101263

³ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

⁴ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

dan dengan jelas melawan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga lain, yang mengatur investasi seperti *Self Regulator Organization* (SRO) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kliring Penjamin Emisi Indonesia (KPEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Jumlah dari kerugian yang menjadi dampak dari investasi palsu mencapai angka Rp. 117,4 triliun dimana hal ini berdasarkan hasil riset terbaru satgas waspada investasi yang tercatat secara akumulasi pada tahun 2007-2021.⁸ Total kerugian tersebut tentu saja tidak sedikit, para korban dibuat resah karena tindakan tersebut dimana mereka terlanjur menginvestasikan dana yang dimiliki bahkan ada yang sampai terlilit hutang karena tertipu. Faktor yang membuat banyak masyarakat mudah tertipu dengan investasi bodong ini dikarenakan kurangnya literasi (Pengetahuan atau keterampilan) keuangan yang membuat para korban dengan cepat tergiur dengan keuntungan yang tidak wajar, selain itu kurangnya pertimbangan dalam melakukan investasi yang hanya dilakukan berdasarkan potongan informasi yang tidak jelas atau hanya berdasarkan cerita orang lain sehingga mengambil keputusan melakukan kegiatan investasi dengan tidak matang.

Platform online sebagai tempat dilakukannya transaksi secara *online* memungkinkan segala bentuk transaksi dapat dilakukan menggunakan media elektronik termasuk kegiatan investasi bodong. Modus penipuan investasi bodong yang pernah terjadi di Indonesia yaitu Sistem atau Aplikasi Pembayaran Ilegal, *Equity Crowdfunding Illegal*, Investasi Fisik Tanpa Legalitas OJK, Skema Ponzi Berkedok *Mining Crypto*, *Money Game*, *E-Commerce Referral* Tanpa Izin, serta Penjualan Robot *Forex*.⁹ Beragam modus penipuan investasi *online* yang terjadi disamping merugikan para korban tentu saja banyak melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum pada dasarnya dibuat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, namun dengan fakta yang ada saat ini aturan tersebut tidak serta-merta meminimalkan tindak kejahatan namun semakin berkembang dari waktu ke waktu, diantaranya tindak pidana penipuan investasi *online*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberi judul skripsi ini “**Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum yang mendasari berlakunya *platform* investasi *online*?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis bagi pelaku dan korban penipuan *online* dengan modus Investasi?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Muhaimin, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum digagaskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau digagaskan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (*library research*) yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen (*documentary study*). Dalam penelitian ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi kemudian mengklasifikasi bahan-bahan hukum. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Yang Mendasari Berlakunya Platform Investasi Online

Platform Online yang merupakan wadah digital memungkinkan semua transaksi dapat dilakukan secara online mulai dari kegiatan pembelian, pembayaran, pemilihan barang maupun jasa, *customer service* dan berbagai layanan lainnya yang dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang. Pertumbuhan *Platform Online* yang begitu pesat dalam ruang digital membutuhkan seperangkat aturan yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan hukum yang mendasari segala bentuk kegiatan transaksi melalui media elektronik termasuk kegiatan investasi online. *Platform* investasi *online* sebagai suatu sistem elektronik dirancang untuk memudahkan investor sebagai pengguna dalam kegiatan transaksi ini. Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi penjelasan mengenai sistem elektronik dimana bunyi Pasal tersebut yaitu, "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

⁸ Hanum Kusuma Dewi, Masyarakat *Rugi Rp117 T hingga 2021 Satgas Temukan Modus Penipuan Investasi* 2022 diakses dari <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-04/masyarakat-rugi-rp117-t-hingga-2021-satgas-temukan-modus-penipuan-investasi-2022>, pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 7: 30 WITA

⁹ Tristan Putra, *Contoh Modus Penipuan Investasi dan Cara Menghindarinya* diakses dari <https://www.modalakyat.id/blog/modus-penipuan-investasi>, pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 7:45 WITA

¹⁰ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

¹¹ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik". Kegiatan transaksi elektronik termasuk Investasi dijalankan dan diselenggarakan oleh mereka yang dianggap cakap dalam bidang tersebut, Berjalannya platform investasi online sesuai dengan Pasal 1 Ayat 6A mengatur mengenai siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara sistem elektronik.

Dimana Pasal 1 Ayat 6A berbunyi:

"Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."¹²

Dalam suatu sistem elektronik terdapat perangkat yang disebut agen elektronik seperti yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 8, dimana agen elektronik ini dibuat dan diperuntukkan melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu yang secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Selanjutnya dalam Undang-Undang ini pada Pasal 15, para penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem ini dengan andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem ini, dimana penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Landasan hukum yang mengatur mengenai *Platform Online* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (4) memberi penjelasan mengenai Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu,

"Penyelenggara sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain."¹³

Berdasarkan Pasal 2, Penyelenggaraan Sistem Elektronik dapat meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Publik dan Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup Privat. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 3 diharuskan untuk dapat menyelenggarakan sistem tersebut dengan andal, aman serta dapat bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dijalkannya

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 ini, Penyelenggaraan Sistem Elektronik diwajibkan untuk melindungi data pribadi dari pemilik data, menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, menyediakan rekam jejak audit terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik, wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan,

kegagalan, dan kerugian, wajib menampilkan informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi, wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan dari informasi dan/atau dokumen elektronik, memberikan edukasi serta informasi bagi pengguna sistem elektronik, wajib menyediakan fitur dengan karakteristik sistem elektronik yang digunakannya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya, serta wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana sistem elektronik atau informasi yang disalurkan.

Aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *platform online* yaitu selanjutnya dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang dalam Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggara Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat", Yang kemudian dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi, "PSE Lingkup Privat User Generated Content adalah PSE Lingkup privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan dan/atau pertukaran informasi elektroniknya dilakukan oleh pengguna sistem elektronik".¹⁴

Mengacu pada isi dalam Pasal 1 ayat (6), sebagai PSE Lingkup Privat maka orang, badan usaha, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftaran sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik, yang apabila PSE Lingkup Privat tidak mendaftarkan dirinya akan dikenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Dalam Pasal 9, PSE Lingkup Privat memiliki tanggung jawab di dalam Sistem Elektronik secara andal, dan bertanggung jawab.

Ketentuan mengenai Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*User Generated Content*) lebih jelasnya diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 11. Dalam pasal 21, PSE Lingkup Privat wajib memberi akses terhadap sistem dan/atau data elektronik kepada Kementerian atau lembaga untuk tujuan pengawasan, serta kepada penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika melanggar ketentuan ini maka PSE Lingkup Privat akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pemutusan akses, dan pencabutan tanda daftar.

Platform online yang kini berkembang menghadirkan berbagai layanan transaksi salah satunya yaitu *platform* investasi *online* yang dengan adanya *platform* investasi *online* ini maka Pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan yang

¹² Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 3.

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, hlm. 2.

¹⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, hlm. 3.

mendasari *Platform Investasi online*. melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang dimana dengan adanya aturan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum teradap penyediaan dan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memberi definisi mengenai Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Pasal 1 Ayat (1) berbunyi, “Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi”.¹⁵ Penyedia S-INVEST memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Sistem Investasi yang dengan jelas diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, salah satunya dalam Pasal 4 Huruf F dan Huruf G yaitu penyedia S-INVEST wajib untuk memastikan keberlangsungan S-INVEST dapat dijalankan dengan baik serta dapat memastikan keamanan serta keandalan dari S-INVEST tersebut. Penyedia S-INVEST dalam menjalankan sistem ini juga dilarang untuk mengungkapkan data dari investor, data transaksi produk investasi, dan/atau data transaksi aset dasar kecuali telah disetujui oleh investor sebagai pengguna S-INVEST. Setiap produk investasi dalam S-INVEST wajib untuk didaftarkan dan dapat berupa Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah secara individual, maupun produk investasi lain.

B. Konsekuensi Yuridis Bagi Pelaku Dan Korban Penipuan Online Dengan Modus Investasi

Setiap perbuatan manusia pada dasarnya menimbulkan hubungan sebab dan akibat yang merupakan hubungan mengenai penyebab yang melatarbelakangi suatu hal serta akibat atau hasil yang ditimbulkannya. Dalam ilmu Hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dimana berkaitan dengan hukum yang merupakan seperangkat aturan dengan sifatnya memaksa juga memiliki hubungan sebab dan akibat, diantaranya menghasilkan suatu konsekuensi yuridis bagi individu yang melibatkan dirinya dalam tindakan yang berkaitan dengan hukum.

Investasi yang saat ini sedang berkembang pesat dibarengi dengan kemajuan teknologi informasi memberi beragam kemudahan menjadikan keduanya sebagai suatu bagian yang dapat digunakan secara bersama melalui kegiatan investasi *online* yang tentu saja bertujuan untuk memudahkan para investor dalam melakukan kegiatan investasinya dimana saja dan kapan saja. Sehingga dari hal tersebut meningkatkan tindak kejahatan dengan menggunakan media online sebagai wadah, yaitu tindakan penipuan *online* dengan modus investasi.

Para pelaku tindak Penipuan investasi *online* untuk menjalankan aksinya dilakukan dengan cara menarik minat para korbannya dengan memberikan penawaran besar melalui keuntungan yang akan didapatkan oleh para investor sebagai korban dalam kurun waktu

singkat, kemudian ketika para korban telah menginvestasikan dana atau modalnya maka untuk menarik dan membangun kepercayaan investor tersebut dan sebagai trik para pelaku penipuan maka mereka akan membayarkan kembali bunga sesuai dengan kesepakatan atau keuntungan yang telah dijanjikan. Pada dasarnya pelaku penipuan ini untuk membayarkan keuntungan hasil investasi bagi seorang investor menggunakan dana atau modal dari investasi lain yang telah diinvestasikan oleh investor yang lain juga. Selanjutnya untuk melancarkan aksi dan tujuan utamanya, para pelaku penipuan ini kembali memberi penawaran kepada investor sebagai korban untuk menginvestasikan dana atau modal yang lebih besar untuk hasil atau keuntungan yang lebih besar. Dikarenakan modal kepercayaan yang sebelumnya telah diberikan oleh para pelaku dan diterima oleh investor sehingga para investor kembali memilih untuk menginvestasikan dana atau modalnya tersebut, kemudian dari saat itulah para pelaku tidak menjalankan kewajibannya namun menipu para investor dengan tidak membayarkan hasil atau keuntungan yang telah dijanjikan serta tidak mengembalikan dana atau modal yang diinvestasikan sebelumnya pada saat jatuh tempo, sehingga bukannya mendapat keuntungan namun para investor dirugikan dengan kehilangan seluruh dana atau modal yang telah diinvestasikan.

Pelaku penipuan sebagai hasil dari hubungan sebab dan akibat diberikan Konsekuensi Yuridis berupa pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban pidana. Menyangkut mengenai pertanggungjawaban, hukum pidana menganut adanya asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Setiap Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.¹⁶ Terjadinya atau terwujudnya tindak pidana syaratnya ialah jika semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan seseorang, sementara itu untuk dipidanya pembuat tadi ia harus mampu bertanggung jawab.¹⁷ tindakan penipuan baik dalam bentuk penipuan konvensional maupun dalam bentuk penipuan *online* didasari oleh unsur-unsur tindak pidana baik objektif maupun subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang berada diluar keadaan batin yakni mengenai perbuatan, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana, kemudian unsur subjektif yaitu semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁸

Tindakan Penipuan investasi *online* yang memuat unsur objektif maupun subjektif, yakni pertama unsur objektif antara lain yaitu menipu

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, (2018), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 119-120.

¹⁷ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 154. Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, hlm. 2.

para investor, dengan menyebarkan atau membuat rangkaian kebohongan, sehingga dari perbuatan tersebut yaitu menyebabkan kerugian bagi para investor dimana investor sebagai korban kehilangan dana atau modal yang telah diinvestasikan. kemudian yang kedua unsur subjektif antara lain adanya kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dimana kesengajaan seseorang merupakan inti dari perbuatan (*animus hominis est anima scripti*), selanjutnya adanya maksud dari pelaku yaitu untuk memperoleh keuntungan secara dalam hal ini melawan hukum, serta dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang dimulai dengan suatu pemufakatan jahat (*dolus premeditatus*).¹⁹

Adanya kesalahan (*schuld*) yang merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela²⁰, dimana dalam tindak penipuan investasi *online* kesalahan dari pelaku berupa kesengajaan yaitu tindakan yang dilakukan tersebut pada dasarnya diketahui dan dikehendaki. Perbuatan sengaja dalam hal ini dapat diartikan para pelaku dalam melakukan tindakan penipuan dengan secara sadar melawan ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku, hal ini dapat disebabkan oleh tidak adanya kesadaran hukum dalam diri pelaku penipuan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang pada dasarnya ada dan dimiliki oleh setiap manusia, dimana kesadaran ini mempengaruhi hidup kejiwaan dimana manusia dapat memilah, memilih, dan membedakan antara hukum dengan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.²¹

Kesengajaan yang ada dalam tindakan penipuan investasi *online* sebagaimana kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)
Merupakan kesengajaan dengan adanya suatu tujuan yang ingin dicapai dimana melalui tindakan serta akibatnya memang dikehendaki oleh para pelaku yang dalam penipuan investasi *online* dapat berupa pelaku sengaja menipu investor untuk menguntungkan dirinya sendiri.
2. Kesengajaan Sebagai Kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbeustzijn*)
Merupakan kesengajaan dimana adanya akibat yang dikehendaki dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti akan terjadi, dalam hal ini pelaku penipuan investasi *online* bukan hanya mengakibatkan kerugian materiil namun juga akan menimbulkan kerugian immateriil bagi para investor yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang dan tidak berwujud dapat berupa terjadinya guncangan mental atau terganggunya kesehatan dari investor sebagai korban.
3. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)
Merupakan kesengajaan yang akibatnya belum pasti terjadi namun mempunyai kemungkinan untuk terjadi, dapat dikatakan bahwa kerugian yang

ditimbulkan oleh para pelaku tidak hanya berdampak buruk bagi investor sendiri namun juga bagi orang-orang yang ada disekitarnya.

Ditinjau dari uraian diatas, sehubungan dengan konsekuensi yuridis berupa pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku yang melakukan tindakan penipuan *online* dengan modus investasi terdapat aturan-aturan yang mengatur serta berhubungan dengan tindakan tersebut dimana dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat atau memberi sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Aturan-aturan tersebut antara lain:

Pertama, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II Bab ke XXV Pasal 378 mengatur tentang penipuan (*bedrog*) Lebih jelasnya ketentuan Pasal 378 KUHP yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²²

Bunyi dalam Pasal ini memiliki persamaan unsur dengan penipuan *online*, hanya saja aturan dalam KUHP ini tidak secara spesifik mengatur mengenai penipuan *online* dimana tempat atau media dilakukannya tindakan penipuan inilah yang membedakan keduanya yaitu penipuan konvensional dapat dilakukan secara langsung atau didunia nyata sedangkan penipuan *online* atau penipuan investasi *online* menggunakan media *online* atau media elektronik Unsur-unsur yang ada dalam Ketentuan dari pasal 378 KUHP tersebut yaitu:

1. Adanya unsur objektif
Melakukan perbuatan yaitu menggerakkan orang lain dengan menggunakan alat penggerak yaitu nama palsu atau martabat palsu, melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga orang tersebut dapat menyerahkan sesuatu, memberi utang atau menghapus piutang.
2. Adanya unsur subjektif
Tindakan yang ditujukan untuk menipu secara dalam hal ini melawan hukum oleh pelaku yaitu memiliki maksud atau tujuan yang ingin dicapainya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan unsur objektif dan subjektif yang telah diuraikan tersebut maka menurut ketentuan dari Pasal 378 bagi para pelaku penipuan

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 144.

²⁰ Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

²¹ Laurensius Arliman S, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 220.

²² Penerbit, (2020), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Grahamedia Press, cet 12, hlm. 578.

investasi *online* dimana dengan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melalui tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menipu para investor yang telah berinvestasi dimana tindakannya ini melawan hukum sehingga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP diancam karena penipuan dengan sanksi yang dapat diterima pelaku yakni pidana penjara paling lama empat tahun.

Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana investasi *online* sebagai kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik memenuhi rumusan-rumusan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam ketentuan Undang-Undang ini didalamnya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi para korban transaksi elektronik yang dalam hal ini termasuk korban penipuan investasi *online* yaitu para investor. Sehubungan dengan konsekuensi yuridis bagi pelaku penipuan *online* dengan modus investasi yang berupa tanggungjawab hukum, pelaku penipuan investasi *online* menurut aturan ini melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.²³

Berdasarkan isi dari pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu unsur objektif yakni tanpa hak sebagai sifat melanggar hukum, adanya perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta adanya kausalitas yaitu dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal ini investor. Selain itu, adanya unsur subjektif yaitu adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut dimana pelaku menginsyafi atau menyadari apa yang dilakukannya. Sehubungan dengan Pasal 28 Ayat (1), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A Ayat (1) memberi sanksi atau konsekuensi yuridis bagi pelaku yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 Ayat (1) tersebut dimana para pelaku penipuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

Lebih jelasnya bunyi Pasal 45A Ayat 1 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²⁴

Ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana tindakan penipuan investasi *online* ini tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya namun menyalahi berbagai aturan

perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang investasi. dalam Pasal 78 Ayat (1) berbunyi, “Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak membuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan”.²⁵ dalam kegiatan investasi dimana sebelum berinvestasi atau membeli efek, para investor seharusnya membaca terlebih dahulu prospektus dari efek yang akan diperjualbelikan, dari hal tersebutlah para pelaku bertindak tidak jujur terhadap investor sehingga menyalahi aturan Pasal 78 Ayat (1), dimana Prospektus sendiri adalah dokumen resmi dari pihak emiten yang melakukan penawaran saham yang berisi berbagai data yang perlu diketahui investor dengan begitu, investor akan bisa memutuskan apakah membeli efek tersebut atau tidak.²⁶ Kemudian dalam Bab XI tentang Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam, yang pada Pasal 90 Undang-Undang ini mengatur mengenai kegiatan perdagangan efek yang dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu,

“Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana atau cara apa pun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”²⁷

Berdasarkan kedua pasal yang dilanggar oleh pelaku yaitu Pasal 78 Ayat (1) dan Pasal 90 terdapat unsur-unsur tindak pidana didalamnya yaitu unsur objektif yakni adanya perbuatan berupa memuat keterangan yang tidak benar atau memuat keterangan yang tidak benar terhadap fakta material, menipu atau mengelabui pihak lain dalam hal ini para investor dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana dan cara apapun. Selanjutnya, unsur subjektif yakni adanya tindakan melawan hukum yaitu terdapat maksud dari perbuatannya tersebut untuk keuntungan atau menghindari kerugian untuk diri sendiri atau untuk mempengaruhi orang lain agar membeli atau menjual suatu efek.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, hlm. 41.

²⁶ Pretty Angelia Wuisan, Prospektus adalah: Investor Wajib Tahu Tentang Dokumen Ini diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/prospektus-adalah>, pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 02:35 WITA

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *Op.Cit.*, hlm 48.

²³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 15.

²⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Dari kedua Pasal yang dilanggar dalam ketentuan Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yakni masuk dalam unsur objektif dan unsur subjektif maka sebagai konsekuensi yuridis bagi pelaku penipuan investasi *online*, sehingga dalam Undang-Undang ini diatur sanksi pidana yang harus dipertanggungjawabkan pelaku yang menurut Pasal 104 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Tidak adanya ijin merupakan salah satu karakteristik dari penipuan investasi *online* disamping jumlah keuntungan tak masuk akal yang akan diterima dalam jangka waktu singkat. Para pelaku penipuan investasi *online* yang menjalankan kegiatan tersebut pada dasarnya bersifat ilegal dikarenakan tidak adanya izin secara sah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Adapun perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁸ Dikarenakan para pelaku dalam hal ini tidak melaksanakan kewajiban dan keahusannya dimana menyangkut dengan administrasi sehingga bagi para pelaku selain dapat diberatkan dengan sanksi pidana juga dapat diberikan sanksi administratif.

Aturan yang keempat yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana Pasal 2 Huruf A dan C mengatur mengenai ketentuan izin yang harus diperoleh oleh pelaku kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek, dimana bunyi Pasal 2 Huruf A dan C yaitu,

- a. "Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara perdagangan efek.
- c. Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek yang khusus didirikan untuk memasarkan efek reksa dana, yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan."²⁹

Menurut Pasal 2 Huruf A dan C tersebut secara jelas bagi pelaku kegiatan usaha penjamin emisi efek dan/atau perantara perdagangan efek diharuskan memiliki izin terlebih dahulu agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 34. Selain memiliki kewajiban, Agen Penjual Reksa Dana memiliki larangan sesuai dengan Pasal 37 dalam Undang-Undang ini, Khususnya dalam Pasal 37 Huruf C yaitu Memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan tentang suatu Reksa Dana dan Huruf D yaitu memastikan atau menjanjikan hasil investasi.

Pelaku penipuan online dengan modus investasi dikarenakan perbuatannya menurut peraturan pemerintah ini melanggar sejumlah ketentuan antara lain tidak melakukan pendaftaran sehingga tidak adanya izin usaha yang sah dari Otoritas Jasa Keuangan,

berlaku tidak jujur serta memastikan dan menjanjikan hasil investasi bagi para investor sehingga para pelaku penipuan ini dapat dikenakan sanksi administratif sebagai konsekuensi yuridis dari tindakan yang dilakukan, sesuai dengan Pasal 53 dimana sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif.³⁰

Investor sebagai konsumen dalam investasi *online* pada hakikatnya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi yuridis dari tindakan penipuan *online* dengan modus investasi. Dimana investor yang adalah korban dari penipuan investasi *online* diharapkan dapat mendapat ganti atas kerugian yang berupa hilangnya sejumlah dana atau modal yang telah diinvestasikannya tersebut. Sebagaimana bunyi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diuraikan mengenai hak-hak dari konsumen, sehingga dengan adanya hak-hak konsumen sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 tersebut, maka pelaku penipuan yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku usaha memiliki serangkaian kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan hukum yang timbul diantara konsumen dan pelaku usaha diikat dengan suatu hubungan hukum yang bersifat timbal balik dan merupakan hubungan yang bersifat kontraktual.³¹ Berdasarkan pada hak dari konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha maka sebagaimana perlindungan konsumen yang harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum bagi korban penipuan *online* dengan modus investasi dimana dapat diberikan perlindungan konsumen yang dapat berupa bentuk tanggungjawab pelaku usaha sebagai pelaku penipuan sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

³⁰ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif* diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 08:49 WITA

³¹ Abdurahman Konoras, (2017), *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 73.

²⁸ Ruddy R. Watulingas, (*tanpa tahun*), *Bahan Ajar Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 4.

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, hlm. 2-3.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Para korban dalam hal ini untuk mendapatkan haknya berupa ganti kerugian atas dana atau modal investasi yang hilang maka dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa didalam pengadilan dimana para korban yang merasa dirinya dirugikan dalam kegiatan penipuan online dengan modus investasi dapat menggugat pelaku penipuan tersebut melalui peradilan umum serta dapat melalui lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha sebagai pelaku penipuan dimana lembaga tersebut antara lain Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³² Selain dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan melalui lembaga-lembaga yang berwenang, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen para korban penipuan investasi online dapat menempuh penyelesaian diluar pengadilan yaitu dengan cara perdamaian untuk menyelesaikan persengketaan di antara investor sebagai korban dan pelaku usaha.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, pada Pasal 42 mengatur hal yang sama dengan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana menyangkut dengan proses penyelesaian sengketa dapat melakukan penyelesaian melalui pengadilan atau diluar pengadilan dengan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan khususnya menyangkut dengan investasi dan pasar modal yaitu dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa dimana proses penyelesaian sengketa yang terkandung didalamnya dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang sama sebelum melalui pengadilan yaitu dapat berupa musyawarah dan mufakat atau melalui mediasi.

Korban penipuan *online* dengan modus investasi selain dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dengan tujuan untuk mendapat ganti kerugian juga dapat menempuh langkah hukum yaitu menggugat para pelaku penipuan dengan mengajukan gugatan perdata serta dapat mengajukan gugatan pidana bagi para pelaku penipuan investasi *online* dengan langkah awal yaitu membuat laporan kepada pihak yang berwajib yaitu laporan polisi sehingga pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Platform* investasi *online* diatur oleh aturan-aturan antara lain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. Konsekuensi yuridis bagi pelaku penipuan *online* dengan modus investasi dapat berupa pertanggungjawaban hukum dimana para pelaku penipuan dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum yaitu Pertama, menurut Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Kedua, menurut KUHP berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Ketiga, menurut Undang-Undang Pasar Modal diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima belas miliar rupiah. Keempat, pelaku penipuan juga mendapat sanksi administratif menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana. Sedangkan, bagi korban penipuan *online* dengan modus investasi akan mendapatkan konsekuensi yuridis berupa perlindungan hukum dan ganti atas kerugian yang dialaminya setelah mengajukan gugatan pidana maupun perdata melalui pengadilan serta dapat juga melalui jalur perdamaian diluar pengadilan yaitu mengadakan musyawarah atau mufakat.

B. Saran

1. Adanya regulasi yang mengatur kegiatan ini dalam kenyataannya tidak cukup untuk meminimalkan tindakan melawan hukum sehingga perlu adanya pertegasan dari aturan-aturan tersebut khususnya dalam praktik investasi online agar para penyelenggara

³² Renata Christha Auli, *3 Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia* diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4>, pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 09:37 WITA

investasi tidak dengan mudah mencari celah dalam memanfaatkan situasi serta memberi efek jera bagi mereka para pelaku penipuan.

2. Bagi pelaku usaha sebagai penyelenggara investasi dalam menjalankan usahanya diharapkan agar dapat berlaku jujur agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain terlebih lagi melakukan perbuatan-perbuatan melawan ketentuan hukum yang berlaku, serta bagi masyarakat dalam hal ini investor sebagai konsumen diharapkan agar dapat meningkatkan literasi mengenai investasi, dapat dengan bijak untuk menginvestasikan modalnya dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap legalitas investasi tersebut, rekam jejak penyelenggara investasi, serta tidak dengan mudah tergiur dengan jebakan keuntungan besar dalam waktu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdurahman Konoras, (2017), *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet,6, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo, (2012), *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ruddy R. Watulingas, (*tanpa tahun*), *Bahan Ajar Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Eddy O.S. Hiariej, (2018), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Laurensius Arliman S, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.

Reynold dan Djuharis Rasul, (2010), *Cerdas dan Terampil Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun
2022 tentang *Perlindungan Konsumen dan
Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun
2016 tentang *Sistem Pengelolaan Investasi
Terpadu.*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun
2014 tentang *Agen Penjual Efek Reksa
Dana.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
tentang *Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat.*

C. JURNAL

Nilma Suryani, (2014), *Tipisnya Perbedaan
Penipuan dan Penggelapan Tinjauan Atas
Putusan MA Nomor 171 K/PID/2012*, Jurnal
Kajian Putusan Pengadilan Dictum, Edisi 7.

D. INTERNET

Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum
Pidana, Perdata, dan Administratif* diakses
dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/
mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--
dan-administratif-lt4be012381c490](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490), pada
tanggal 4 Maret 2023 pukul 08:49 WITA

Hanum Kusuma Dewi, *Masyarakat Rugi Rp117 T
hingga 2021 Satgas Temukan Modus
Penipuan Investasi 2022* diakses dari
[https://www.bareksa.com/berita/belajar-
investasi/2022-02-04/masyarakat-rugi-
rp117-t-hingga-2021-satgas-temukan-
modus-penipuan-investasi-2022](https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-02-04/masyarakat-rugi-rp117-t-hingga-2021-satgas-temukan-modus-penipuan-investasi-2022), pada
tanggal 5 Oktober 2022 pukul 7: 30 WITA

Pretty Angelia Wuisan, *Prospektus adalah:
Investor Wajib Tahu Tentang Dokumen Ini*
diakses dari
[https://www.modalrakyat.id/blog/prospektus
-adalah](https://www.modalrakyat.id/blog/prospektus-adalah), pada tanggal 2 Maret 2023 pukul
02:35 WITA

Rauf Nuryama, *Jumlah Pengguna Media
Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022*
diakses dari
[https://www.tinewss.com/indonesia-
news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-
media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-
2022](https://www.tinewss.com/indonesia-news/pr-1853617810/jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-tahun-2022), pada tanggal 4 Oktober 2022
pukul 23:20 WITA

Renata Christha Auli, *3 Lembaga
Perlindungan Konsumen di Indonesia*
diakses dari
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/
3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-
indonesia-lt62e272415e4f4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-lembaga-perlindungan-konsumen-di-indonesia-lt62e272415e4f4), pada
tanggal 7 Maret 2023 pukul 09:37
WITA

Tristan Putra, *Contoh Modus Penipuan
Investasi dan Cara Menghindarinya*
diakses dari
[https://www.modalrakyat.id/blog/modus
-penipuan-investasi](https://www.modalrakyat.id/blog/modus-penipuan-investasi), pada tanggal 5
Oktober 2022 pukul 7:45 WITA